# SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA


Disusun oleh :

**Novie Amalia Nugraheni, SH**
**B4A 005 041**


Disusun dalam rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**
**NIP. 130 350 519**

# SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Disusun oleh :

Novie Amalia Nugraheni, SH
B4A 005 041

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**
**Pada tanggal 10 Desember 2009**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

| | |
|---|---|
| Pembimbing<br>Magister Ilmu Hukum | Mengetahui<br>Ketua Program |
| Prof. Dr. Barda nawawi Arief, S.H<br>NIP. 130. 350. 519 | Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, S.H., MH<br>NIP. 19490721 197603 1 001 |

# Pernyataan Keaslian Karya ilmiah

Dengan ini saya, Novie Amalia Nugraheni, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk menempuh gelar Kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro Semarang maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya Ilmiah / Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang,

Penulis,

**Novie Amalia Nugraheni, SH**

NIM : B4A 005 041

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya, maka tesis ini yang berjudul " SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA " sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai sederajat Sarjana Strata Dua (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada Program Studi Sistem Peradilan Pidana dapat selesai.

Dengan mengingat segenap kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan diri untuk menulis dan menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin. Namun penulis mengerti betul bahwasannya hasil penelitian ini masih perlu untuk disempurnakan lagi, mohon pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun.

Pada kesempatan ini pula izinkanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak telah banyak membantu penulis atas sumbangan pemikiran, fasilitas maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, Med, Sp And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warellah, MPA, PhD selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, SH.MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. Dr. Barda Nawawie Arief, SH, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta perhatian dan pengarahannya untuk memberikan bimbingan dalam tesis ini.
5. Ibu Ani Purwanti, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak / Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh pegawai tenaga administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kedua orang tua ku tercinta, terima kasih atas doa serta dukungan moril dan materiilnya selama ini

9. Orang yang paling ku kasihi terima kasih atas doa, perhatian, pengertian dan supportnya selama ini baik dalam suka maupun duka telah memberikan ku semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini
10. Kedua adik ku tercinta Tata dan Sintha yang menjadi penerang dalam hidupku
11. Bapak Asnawi, SH. MH selaku Kajari dan seluruh staff Kejaksaan Negeri Enrekang terima kasih atas pengertian dan waktu yang telah diberikan kepada ku untuk menyelesaikan karya tulis ini.
12. Teman dan sahabat-sahabatku yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan supportnya selama ini.
13. Para pihak yang tak mungkin kusebutkan satu persatu terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang ada tesis ini masih banyak kekurangan. Dengan segala kekurangan yang ada semoga tesis ini masih dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang,

Penulis,

# A B S T R A K

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anka yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak.

Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir.

Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena putusan hakim lebih bersifat punitive sehingga merugikan si anak itu sendiri.

Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak.

Diversi dan konsep Restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menepatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

**Kata Kunci : Anak, Edukatif, Diversi, Restorative Justice**

## ABSTRACT

A child was potential development of nation in the future. Therefore children should give both specific protection and direction by nation and Act in order to assure of both growth and development of physic, mental and social. To implement that both direction and protection needed good support related to institution or law equipment that more steady and adequate therefore children who carry out criminal action need children court that specifically handled of children case.

A child who carry out criminal action should threat humanity according to the best importance of child, mean that a child who faced by law, advisable get prison punishment as the final choice.

Indonesia already has a rule protect, safe and meet child's right namely Act Number 4, 1979 about Child Prosperity, Act Number 3, 1997 about Child Court and Act Number 23, 2002 about Child Protection. But Seemingly it not take significance change of child who had law conflicts, and what we hopes in fact can not implement properly whether because judge decision that more punitive therefore harm that own child.

Therefore punishment system of child who face by law should pay attention of child importance and based on value standard and a numbers treatment both national and international equipment which prevailed for child. All of this international and national law equipment means to give protection assurance of child rights.

Both diversion and restorative justice concept need to be consideration material in handing child case. This concept including all parties in order too betterment child moral therefore they not repeat their action but they not felt like criminal, therefore it will influence mental development of child.

Educative pusihment system must be the judge priority to give the verdict. Put child within prison usually become final decision and using period as short as possible. Put child within institutions that have both benefit and social function and betterment for child was better, but hopes that institutions could give treatment, protection and special skill that had educated characteristic therefore could useful in order to help them to play their role socially both constructive and productive within society.



**Keywords : Child, Educative, Diversion, Restorative Justice**

# DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Kerangka Pemikiran 10

F. Metode Penelitian 14

1. Metode Pendekatan 14

2. Spesifikasi Penelitian 14

3. Metode Pengumpulan Data 15

4. Metode Analisa Data 15

G. Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak 16

1. Pengertian Anak 16

2. Pengertian Tindak Pidana Anak 18

B. Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak 21

1. Pengertian Sistem Pemidanaan Edukatif 21

2. Batasan Usia Pemidanaan Anak 26

3. Hak-Hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana … 30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Pada Saat Ini 37

1. Formulasi Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku

Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Saat Ini 37
1.1 Ketentuan Acara Pidana Anak yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Pengadilan Anak 48
1.2 Perbandingan Sanksi Kepada Anak ( Formulasi Undang-Undang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) 52
Tabel 1. Sandingan Ketentuan Hukum Pidana Dalam KUHP dan UU No.3/ 1997 53
2. Penerapan Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Dalam Praktek Peradilan Anak Saat Ini 56
Tabel 2. Nama dan Wilayah Propinsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Indonesia 61
B. Sistem Pemidanaan Edukatif Kedepan Yang Tepat Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 65
1. Formulasi Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Masa yang Akan Datang (Diversi Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Keadilan Yang Restorative) 65
2. Hambatan-Hambatan yang Mungkin Timbul Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Edukatif Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 76
3. Hal-Hal yang Sebaiknya Dipersiapkan Untuk Mengantisipasi Terjadinya Hambatan / Kendala Penerapan Sanksi Pidana Edukatif 83
BAB V P E N U T U P … 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universalpun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Pembedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :

*"…the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth…"* Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *"First Call for Children"*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *"survival protection, development and participation."* [1]

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksterna



[1] Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, Hal 4.

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan / perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Deliquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak.

*Juvenile Deliquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. [2]

[2] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, Hal.11.

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. [3]
[3]

Pengadilan anak dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak. Pengadilan anak
dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa.

Di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,yang disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 3 Januari Tahun 1997. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Ketentuan yang ada dalam UU No.3 tahun 1997 mengenai Pengadilan anak telah sebagian mengacu pada rambu-rambu semacam ini. Perampasan

[3] Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hal.81

kemerdekaan misalnya, haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. [4] [4]

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
   a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
   b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
   c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.

   Aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakkan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan
2. catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkanhak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
4. Masyarakat hukum, yakni tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika ma h anak ditemukan.[5] [5]

---

[4] Harkristuti harkrisnowo, *Op Cit*, hal 8

[5] Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, Hal. 90.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :

(1) Pidana pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah :

   a. Pidana penjara
   b. Pidana kurungan
   c. Pidana denda
   d. Pidana pengawasan

(3) Selain Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ada pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana dalam penjatuhan pidanannya ditentukan paling lama ½ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Untuk terciptanya suatu keseimbangan dalam masyarakat diadakan sanksi. Sanksi tersebut dibentuk dari suatu sistem atau lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

Semua masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan, yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan Sistem kelembagaan yang dimaksud adalah Kepolisian, Pengadilan, Custodial Institutions, dan berbagai metode supervise dan pembinaan petindak pidana dalam masyarakat (misalnya, probation dan parole). Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah untuk pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan, serta resosialisasi petindak pidan...[6]

[6] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal.57.

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.

Hal ini dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

Seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninnya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif / mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Salah satu

contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang tua / wali atau lingkungannya saja namun sanksi pidana tersebut sifatnya juga mendidik misalnya dimasukkan ke pondok pesantren bagi pelaku tindak pidana yang beragama Islam, atau diberikan kepada gereja bagi yang beragama nasrani, dan lembaga keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama yang dipeluk atau dianutnya.

Sistem pemidanaan individual (*individual responsibility*) yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat fragmentair yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi

individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik. Dengan dimasukkannya si anak sebagai pelaku kejahatan ke Lembaga Pemasyarakatan bukannya tidak menjamin bahwa si anak tersebut dapat berubah, namun di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak ada masukan yang lebih bagi perbaikan mental spiritual anak karena mereka diasingkan bersama-sama dengan para pelaku tindak pidana lain hal ini mengakibatkan proses pemulihan perilaku si anak untuk menjadi lebih baik sering kali terhambat yang disebabkan lingkungan dari dalam LP itu sendiri yang kurang kondusif.

Tentunya hal ini akan berbeda jika menempatkan si anak pada suatu lingkungan dimana dia tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pelaku tindak pidana, namun lebih memperlakukan si anak sebagai seorang manusia yang belum dewasa yang masih belum tahu apa-apa sehingga masih perlu diberikan bimbingan, pengarahan serta pengajaran mana yang disebut dengan tindakan baik dan mana yang disebut dengan tindakan buruk. Tentu saja perlakuan yang diberikan kepada mereka yang terlibat tindak pidana, selama dalam proses hukum dan pemidanaannya

menempatkan mereka sebagai pelaku tindak kriminal muda yang mempunyai perbedaan karakteristik dengan pelaku tindak kriminal dewasa.

Sebenarnya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif seperti ini bukan sesuatu yang baru. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sistem pemidanaan yang bersifat mendidik telah jelas tersirat, namun pada pengaplikasiannya hal ini jarang sekali dilakukan, bahkan tidak jarang anak-anak tersebut ditangani oleh penegak hukum yang belum begitu professional untuk menangani kasus-kasus di bidang anak dan terkadang juga penempatan anak-anak terpidana dicampur dengan orang dewasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama diserahkan kepada orang tua,

wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Namun dalam hal memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan (Pasal 24 UU No.3 Th.1997).

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas masalah perlindungan terhadap anak-anak sangatlah luas, maka disini penulis membatasi masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan motif dan berbagai saran yang digunakan. Sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia saat ini ?
2. Bagaimanakah Sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini.
2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

## D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

   Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Abstraksi

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anka yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak.

Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak. Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk

memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena putusan hakim lebih bersifat punitive sehingga merugikan si anak itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini dan untuk mengetahui sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak dengan menggunakan Diversi dan konsep Restorative justice. Konsep Restorative justice ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menepatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka

memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

**2. Tinjauan Pustaka**

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

(1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi blm mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

**3. Kerangka Pikir Untuk Penelitian**

A. Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia Pada Saat Ini
   1. Formulasi Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Saat Ini
      1.1 Ketentuan Acara Pidana Anak yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Pengadilan Anak
      1.2 Perbandingan Sanksi Kepada Anak ( Formulasi Undang-Undang
          Pengadilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))
   2. Penerapan Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Dalam Praktek Peradilan Anak Saat Ini
B. Sistem Pemidanaan Edukatif Kedepan Yang Tepat Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
   1. Formulasi Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Masa yang Akan Datang (Diversi Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Keadilan Yang Restorative)
   2. Hambatan-Hambatan yang Mungkin Timbul Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Edukatif Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
   3. Hal-Hal yang Sebaiknya Dipersiapkan Untuk Mengantisipasi Terjadinya Hambatan / Kendala Penerapan Sanksi Pidana Edukatif

## F. METODE PENELITIAN

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang

jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan Analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi :
    1. Bahan peraturan perundangan yang menyangkut hukum acara pidana.
    2. Berbagai perundangan yang menyangkut pengaturan tentang sistem pemidanaan anak.
b. Bahan Hukum sekunder

    Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah sistem pemidanaan.
c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

    Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai

landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pemidanaan yang bersifat edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mudah bagi para pembaca dalam memahami penulisan ini maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

Dalam sistematika penulisan tesis ini, Bab I berisi tentang Pendahuluan yang dibagi menjadi 6 (enam) sub bagian pokok bahasan yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai literature, antara lain tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yang didalamnya terdapat pengertian yang disebut dengan anak, pengertian tindak pidana anak. Tinjauan umum tentang sistem pemidanaan terhadap anak didalamnya terdapat pengertian sistem

pemidanaan, batasan usia pemidanaan anak, serta hak-hak anak dalam persidangan.

Selanjutnya pada Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan; Pertama adalah tentang sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini, yang didalamnya berisi tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia pada saat ini, formulasi sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak dalam praktek peradilan anak saat ini. Kedua tentang sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, yang didalamnya berisi formulasi sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di masa yang akan datang, dan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam menerapkan sanksi pidana edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, serta hal-hal yang sebaiknya dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya hambatan / kendala penerapan sanksi pidana edukatif

Dalam Bab IV ini akan diuraikan tentang Penutup, yang terdiri dari 2 (dua) sub pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih

lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.[7]

[7] Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal.5.

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).[8]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Anak

[8] Shanty Dellyana, *Op Cit*, Hal.50.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur : [9]

- adanya perbuatan manusia
- perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- adanya kesalahan
- orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu : [10]

1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
2) *Juvenile Deliquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasadianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap

kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu : [11]

---

[9] Wagiati Soetodjo, *Op Cit*, Hal. 12.

[10] Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Cliffford E. Simmonsen, dalam Correction in America : An Introduction, **Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia**, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal.2

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Deliquency*. *Juvenile*
atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Deliquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.[12] [10]
Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. [13]

Pengertian *Juvenile Deliquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut :

---

[11] A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, Hlm.31
[12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 219
[13] Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 10.

*Juvenile Deliquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.[14]

Sedangkan *Juvenile Deliquency* menurut Romli Atmasasmita adalah :

setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.[15]

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*Deliquency*).

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa

anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.[1]
11

Shanty Dellyana dalam bukunya wanita dan anak di mata hukum mengutip pendapat dari Robert K Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa:

anak-anak yang berumur dibawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*)

[14] Kartini Kartono, *Pathologi Sosial( 2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hal.7.
[15] Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, Hal.40.
[16] Wagiati Soetodjo, *Op Cit*, Hal. 24

Sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*). [17]

## C. Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak

### 1. Pengertian Sistem Pemidanaan Edukatif

Menurut Barda Nawawi Arief Pengertian "pemidanaan" diartikan sebagai suatu "pemberian atau penjatuhan pidana", maka pengertian "sistem pemidanaan" dapat dilihat dari 2 (dua) sudut : [18]

(1) Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya / prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
   - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operationalisasi/ konkretisasi pidana.
   - Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

(2) Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif / substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
   - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
   - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian / penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sementara untuk melindungi anak beserta dengan hak-haknya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat tindakan (*treatment*), dimana hal ini juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pemidanaan edukatif sendiri merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan (*treatment*) yang

[17] Shanty Dellyana, *Op Cit*, Hal.56.
[18] Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau

memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan

bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Pada Peraturan-peraturan minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak ( *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (*The Bejing Rules*)) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 :

Bagian satu : Prinsip-prinsip Umum

Butir 5. Tujuan-tujuan Peradilan Anak

5.1. Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Butir 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan

6.1. Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.

Butir 7. Hak-hak anak

7.1. Langkah-langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan

---

Pemberantasan Korupsi dan ASPEHUPIKI di Hyatt Hotel, Surabaya, tanggal 14-16 Maret 2005. Hal 1-2

terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.

Dalam Artikel 37 *Convention on The Rights of The Child* huruf d disebutkan bahwa :

> "penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat / pendek".

Ini berarti bahwa sebenarnya hukum international pun menganggap bahwa pidana penjara merupakan langkah terakhir yang ditempuh dalam menangani tindak pidana anak. Dan itupun dengan syarat dikenakan dalam jangka waktu tertentu yang sangat singkat.

Pada Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut : [19]

a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hak pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara :
   - Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya.
   - Yang memperkuat penghargaan / penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
   - Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif masyarakat. [13]

Perlakuan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum sempurna.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Haskell dan Yablonsky bahwa dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini anak delinkuen dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun.
2. Anak delinkuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya.

---

[19] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 180-181.

3. Dalam menangani anak delinkuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya.
4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.
5. meskipun terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitik-beratkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu (informal and personalized procedure).[20]

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
3. Penyediaan saran dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.



Oleh sebab itu sistem pemidanaan edukatif digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih

memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (*treatment*) yang dapat memajukan atau mengembangkan pengintegrasian anak agar perannya didalam masyarakat dapat menjadi lebik baik. Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan

bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun

[20] Shanty Dellyana, Op Cit, Hal.56

lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan
spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapuskannya hak anak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut.

Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh.

Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal. [21]

Oleh sebab itu pembinaan anak dengan jalan menempatkan anak ke dalam lembaga sosial seperti lembaga keagamaan yang lebih mengerti tentang pembangunan akhlak yang baik kepada anak, akan lebih efektif dan mengena pada perbaikan moral anak.

## 2. Batasan Usia Pemidanaan Anak

Dalam hal pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.

Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.[22]

Dalam menetapkan batasan umur anak, para ahli ilmu jiwa dan beberapa sarjana mempunyai pandangan serta pendapat yang berbeda-beda.

Aristoteles (384 – 322 SM) membagi masa perkembangan selama 21 tahun dalam tiga septenia (3 periode kali 7 tahun). Pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

0 - 7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain.
7 - 14 tahun, masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah.
14 – 21 tahun, masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.[23]



Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., M. A, memberikan batasan usia remaja sebagai berikut :

> "…yang dapat mencakup anak-anak muda-mudi adalah berkisar antara usia 13 tahun sampai usia 18 tahun". [24]



Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan

---

[21] Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984, Hal. 26

[22] Maulana Hassan Wadong, *Op Cit*, Hal.24.
[23] Bimo Wologito, *Kenakalan Remaja (Juvenile Deliquency)*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978, Hal.6.
[24] Soerjono Soekanto, *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, Hal.21.

perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut.

Itu berarti bahwa seseorang yang usianya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Namun ketentuan dalam Pasal 45, 46 & 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan jika kita tinjau pada batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan seperti yang tercantum dalam BAB XIV Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Sementara Pasal 330 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

> "Belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Dapat ditarik kesimpulan makna dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa seseorang yang genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan telah pernah menikah, dianggap telah dewasa atau cakap berbuat hukum, maka semua akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Batasan usia dalam peraturan perundang-undangan jika dilihat dalam hukum adat di Indonesia akan berbeda. Usia bukanlah menjadi suatu ukuran seorang anak tersebut sudah dianggap dewasa atau belum.

Dalam hukum adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya : telah "kuat gawe", "akil baliq", "menek bajang", dan lain sebagainya. [25] [18]

Ditiap daerah di Indonesia ukuran kedewasaan seorang anak jika dilihat dari hukum adatnya akan berbeda-beda, namun secara umum ada

[25] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hal.16.

beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui batasan usia anak.

Menurut ahli hukum Adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut :

a. Dapat bekerja sendiri.
b. Cakap & bertanggung jawab dalam masyarakat.
c. Telah menikah.
d. Berusia 21 th.[26]

Hal yang sama pun terjadi di Negara lain. Jika kita bandingkan dengan Negara lain batasan usia anak tidaklah sama, misalnya di Inggris dan Belanda

batasan usia minimal adalah 12 tahun, di Denmark dan Kamboja umur minimal 15 tahun, Taiwan usia minimal 14 tahun, Philipina, Malaysia dan

Singapura batas minimal adalah 7 tahun. Sedangkan batas usia maksimal 18 tahun yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama dengan Kamboja, Taiwan, Iran dan 27 (duapuluh tujuh) negara bagian di

Amerika Serikat. Batas umur maksimal 17 tahun berlaku di Negara Australia, 6 (enam) negara pada negara bagian di Amerika Serikat, Philipana, Malaysia dan Singapura.

Di Indonesia sendiri sejak dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

(2) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

(3) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur

tersebut tetapi blm mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak. [19]

Jika pelaku kejahatan dilakukan oleh anak dibawah dari batas usia minimum yang ditentukan atau belum berumur 8 tahun, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa :

(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan

atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

(2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Jadi ada 2 (dua) alternatif yang dapat diambil yaitu, pertama jika anak tersebut masih dapat dibina maka diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, yang kedua adalah diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Lebih lanjut Lela B Costin mengemukakan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun, berada dibawah umur yang dapat

[26] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung 2005, Hal. 6.

dipertanggung-jawabkan dan karenanya tidak dapat dihukum.[27] [20]

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangatlah penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda pula tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut.

Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini:[28]

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian.[29]

adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

### 3. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain). [30]

---

[27] Shanty Dellyana, *Op Cit*, Hal 56.
[28] Maulana Hasan Wadong, *Op Cit*, Hal. 26.
[29] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal.33
[30] Maulana Hasan Wadong, Op Cit, Hal.29
[31] Idem, Hal.29

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. [31]

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan
untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bidang hukum.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

Dalam hukum internasional pun ada tiga instrumen yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in conflict with the law*) yaitu :

1. The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines);
2. The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules);

3. The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.[32]

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak haruis merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setalah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

[32] Maidin Gultom, Op Cit, Hal. 51

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerluakan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi

lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak.

Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Arif Gosita, SH berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :[33]
23

a. Sebelum persidangan :
    1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
    2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
    3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
    4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
b. Selama Persidangan :
    1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
    2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
    3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatn kesehatan);

[33] Shanty Dellyana, Op Cit, Hal.51-54

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, meimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan :
   1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
   2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
   3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.[34]
24

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial

[34] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Hal.19

yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.[35]

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.[36]

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang

[35] Wagiati Soetodjo, Op Cit, Hal. 71.
[36] Idem, Hal. 72
[37] Maidin Gultom, Op Cit, Hal.5

mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.[37]

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Pada Saat Ini.

### 1. Formulasi Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Saat Ini.

Hukum perlindungan anak merupakan subsistem hukum dan tujuan hukum pidana, yang didalamnya meliputi pemahaman dasar terhadap asas-asas hukum pidana seperti asas territorial, asas personal aktif, asas personal pasif, asas universalitas, asas fictie, dan lain-lain.

Ada dua langkah legislatif yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sebagai tambahannya ada beberapa kebijakan lain guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah telah melanggar hukum pidana, kebijakan tersebut meliputi :

1. Agreement Lisan 1957, yang disepakati oleh Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial. Agreement ini menekankan perlunya perlakuan khusus terhadap anak, baik sebelum dan selama pemeriksaan di sidang pengadilan maupun sesudah putusan pengadilan. Disepakati bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara kekeluargaan, dan penahanan anak dipisahkan dari penahanan orang dewasa.
2. Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) No.6 tahun 1959, yang menyebutkan bahwa persidangan terhadap anak harus dilakukan secara tertutup.
3. Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 06-UM.01.06 tahun 1983 Bab II Pasal 9-12, tentang Tata Tertib Sidang Anak, yang antara lain menyebutkan bahwa sidang anak memiliki sifat khusus bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka siding perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan anak.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1987, tentang Tata Tertib Sidang Anak.[38]

Adanya perumusan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak di Indonesia, menjadi suatu acuan yang lebih mengkhususkan kepada ketentuan hukum acara pidana anak. Adanya asas *Lex Spesialis derogat lex generalis* menjadi ketentuan yang mengikat dari asas umum.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memperkenalkan istilah khusus bagi anak-anak yang umurnya sudah mencapai 8 tahun yang melakukan tindak pidana, apabila anak tersebut yang (terbukti) melakukan "tindak pidana" atau yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, tidak disebut sebagai "penjahat" melainkan "anak nakal". (Pasal 1 ayat 2)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang didalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta keutamaan legalitas dalam menangani delikuensi anak atau anak sebagai korban (victima) dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana.

Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, meliputi asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Belum Dewasa
   Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.
2. Asas Keleluasaan Pemeriksaan
   Ketentuan dan keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas probation / social worker untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegak hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan dan lain-lain. Asas keleluasaan pemeriksaan diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 59. Tujuan utama adalah meletakkan kemudahan dalam sistem peradilan anak, yang diakibatkan ketidakmampuan rasional, fisik/jasmani & rohani atau keterbelakangan pemahaman hukum yang didapat secara kodrat dalam diri anak.



3. Asas Probation / Pembimbing Kemasyarakatan / Social Worker
   Kedudukan probation atau social worker yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 ketentuan asas ini lebih diutamakan

[38] Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, Op Cit, Hal. 64

kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak. [39]

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menjadi bagian pokok-pokok Hukum Pidana Anak yang positif. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai hukum positif di Indonesia menghapuskan beberapa ketentuan pokok terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya diubah dulu oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 baru kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat (2), hanya ada empat macam peradilan yang dikenal di Indonesia yang memiliki kewenangan masing-masing, yaitu :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Namun demikian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut memungkinkan penyelenggaraan peradilan dengan tata cara yang disesuaikan untuk mengadili anak. Peradilan dengan tata cara khusus tersebut diselenggarakan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Peradilan anak diselenggarakan tidak hanya menyangkut perkara pidana dimana anak didakwa sebagai pelanggar, namun meliputi juga perkara perdata dalam kasus dimana orang tua atau wali menyerahkan anaknya dididik oleh Negara.

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa.

[39] Maulana Hassan Wadong, Op Cit, Hal. 60

Soedarto mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.[40]

Undang-undang Pengadilan Anak pada Pasal 40 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam acara pengadilan anak ialah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, hukum acara yang berlaku bagi *children involved with the system of juvinele justice administration* di Indonesia adalah KUHAP dan Undang-undang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mempunyai relevansi dengan *children involved with the system of administration of juvenile justice.* Dalam Pasal 6 tersebut menyatakan sebagai berikut :

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Masalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 52-66, yaitu :

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

[40] Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu , Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hal. 14

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Ada beberapa pasal yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, antara lain adalah Pasal 26, 27, 28 dan 30. Yang antara lain berbunyi :

Pasal 26

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup,

maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling besar ½ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
(2) Apabila denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Pasal 30

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama disingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa.

Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus. [41]



Bagi anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat

[41] Wagiati Soetodjo, Op Cit, Hal. 33

sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Ada beberapa jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, antara lain:

a. Pidana mati;
b. Pidana penjara seumur hidup;
c. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu;
d. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

Dua hal yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan Anak Nakal adalah kapan dan bilamana penangkapan tersebut dimungkinkan menurut Undang-undang, yaitu :

a. Dalam hal tertangkap tangan
b. Dalam hal bukan tertangkap tangan

Pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur tentang tertangkap tangan, penangkapannya dilakukan tanpa surat perintah. Namun dengan catatan harus segera menyerahkan pelaku yang tertangkap tersebut beserta barang bukti yang ada kepada pejabat yang berwenang (penyidik).

Pejabat penyidikpun harus secepatnya melakukan pemeriksaan apakah perbuatan yang dilakukan itu telah memenuhi syarat untuk dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak. Jika memang syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak ada alasan bagi Penyidik untuk melakukan penahanan, dan tersangkapun harus segera dibebaskan.

Dalam Pasal 17 KUHAP telah ditentukan bahwa perintah untuk melakukan penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Maksud bukti permulaan yang cukup disini adalah bukti permulaan yang digunakan untuk menduga adanya tindak pidana. Jadi dalam hal melakukan penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, hanya ditujukan kepada mereka yang betul-betul terbukti melakukan tindak pidana. Sebab penangkapan yang salah berarti merampas kemerdekaan seseorang.

Hal ini sama seperti yang tercantum dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ayat (1) bahwa untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Yang perlu diperhatikan disini berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, ada dua alasan penahanan terhadap para pelaku pidana yang masih dibawah umur, yaitu :

a. Untuk kepentingan anak
b. Untuk kepentingan masyarakat

Dan kedua hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam surat perintah penahanan.

Dengan disebutkannya secara tegas pada Pasal 45 tersebut bahwa salah satu alasannya melakukan penahanan memperhatikan juga kepentingan dan hak anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan anak tetaplah menjadi pertimbangan utama dalam melakukan penahan. Penahanan merupakan upaya terakhir yang ditempuh dan diambil oleh hakim dalam menyelesaikan kasus Anak Nakal. Artinya sebagai upaya terakhir adalah sebagai berikut :

penahanan lebih sering banyak mudarat daripada manfaatnya. Ini bertentangan dengan semangat untuk merehabilitasi anak dan bertentangan dengan salah satu prinsip utama dalam hak anak, yakni “kepentingan terbaik bagi anak” ( UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 (b)).[30]

Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak ( *Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990 menyebutkan bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/ penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur

[42] Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Samin Yayasan SETARA, 2006, Hal. 142

hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Departemen Kehakiman) mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, khususnya berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 – PW.07 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 – PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada intinya meminta kepada segenap aparat yang terkait untuk memperhatikan secara khusus mengenai :

a. Jangka waktu penahanan bagi anak harus lebih singkat ketimbang penahanan terhadap orang dewasa.
b. Pembimbing kemasyarakatan Bapas agar dapat memberikan pelayanan pembuatan litmas (penelitian kemasyarakatan) atas permintaan penyidik, penuntut umum maupun hakim, dengan cepat dan cermat, sehingga proses penyelesaian perkara anak nakal tidak terhambat.
c. Yang dapat dijatuhi pidana adalah anak nakal yang telah berusia 12 tahun, sedangkan yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 12 tahun, hanya dapat dijatuhi tindakan oleh hakim.
d. Anak nakal yang belum berusia 8 tahun dapat diperiksa oleh penyidik untuk menentukan apakah anak tersebut masih bisa dibina oleh orangtua / walinya, atau jika tidak bisa, akan diserahkan kepada Departemen Sosial. Dalam hal ini, penyidik wajib mempertimbangkan laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan.
e. Dalam menentukan perkara anak nakal, hakim wajib memperhatikan laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak diatur juga mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang terdapat dalam Bab VI Pasal 60 – 63, namun yang sesuai ketentuan Pasal 64, masih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan jaminan bagi pemulihan rohani dan jasmani bagi *children involved in juvenile justice system*. Jaminan tersebut berupa proses asimilasi yaitu proses pembinaan

narapidana dengan cara membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.

Pada Bab II Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan mengenai sistem pembinaan di pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

a. Pengayoman;
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kriteria anak didik pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (8) dibagi menjadi 3 (tiga) :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan anak-anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah benar-benar terpisah dari orang dewasa dikarena kondisi dari psikologis anak tersebut yang belum matang. Oleh sebab itu dikhawatirkan bahwa bercampurnya tahanan anak dengan orang dewasa memberi pengaruh buruk bagi perbaikan tingkah laku si anak.

Didalam Undang-undang Pengadilan Anak masalah ketentuan bantuan hukum bagi anak diatur dalam Pasal 51 dan 52 (Bab Acara Pidana Anak), sebagai berikut :

Pasal 51 :

(1) Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang ini.
(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 52 :

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1, penasihat hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Aturan pelaksanaan pidana anak di Indonesia ketentuannya dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana bentuk pemidanaan anak di Indonesia yang berlaku pada saat ini.

### 1.1 Ketentuan Acara Pidana Anak Yang Berlaku Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Pengadilan Anak.

1.1.1 Penangkapan (oleh Polisi) :

a. Prosedur penangkapan :

- Penangkapan dilakukan untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan (KUHAP : Pasal 16 ayat 1-2)
- Penangkapan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasar bukti awal yang cukup (KUHAP : Pasal 17)
- Penangkapan dilakukan oleh Polisi dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan (KUHAP : Pasal 18 (1))
- Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka (KUHAP : Pasal 18 (3))
- Penangkapan tanpa surat perintah dapat dilakukan dalam hal tertangkap tangan, tapi si tertangkap dan barang buktinya harus segera diserahkan kepada Polisi (KUHAP : Pasal 18 (2))
- Penangkapan tidak dilakukan terhadap pelaku pelanggaran kecuali jika tersangka gagal memenuhi panggilan sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alas an yang sah (KUHAP: Pasal 19 (2))

b. Jangka waktu penangkapan :

- Penangkapan untuk pemeriksaan dilakukan paling lama 1 hari (KUHAP: Pasal 19 (1); UUPA: Pasal 43 (2))

1.1.2 Penahanan oleh Polisi :

a. Prosedur penahanan :

- Penahanan dilakukan terhadap tersangka anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasar bukti awal yang cukup (UUPA; Pasal 44 (1))
- Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana (KUHAP; Pasal 21 (1))

- Penahanan hanya dapat dilakukan dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim bagi tersangka pelaku tindak pidana (KUHAP; Pasal 21 (2) & (4))
- Tembusan surat perintah penahanann harus diberikan kepada keluarga (KUHAP: 22 (3))

b. Jenis penahanan :
- Jenis penahanan meliputi penahanan di rumah tahanan, tahanan rumah dan tahanan kota (KUHAP; Pasal 22 (1))
- Dalam penahanan rumah dan penahanan kota, dilakukan pengawasan dan kepada tersangka dikenai wajib lapor dalam periode tertentu (KUHAP: Pasal 22 (2-3))
- Masa penahanan di rumah tahanan dikurangkan sepenuhnya dalam putusan pemidanaan oleh pengadilan; masa penahanan rumah dikurangkan sepertiganya dan masa tahanan kota dikurangkan seperlimanya dalam putusan pemidanaan oleh pengadilan (KUHAP: Pasal 22 (4-5)
- Jenis penahanan dapat dialihkan dengan surat perintah (KUHAP: Pasal 23 (1-2))

c. Jangka waktu penahanan :
- Penahanan untuk penyidikan dilakukan paling lama 20 hari (UUPA: Pasal 44 (2); KUHAP: Pasal 24 (1))
- Penahanan dapat diperpanjang paling lama 10 hari (UUPA: Pasal 44 (3))
- Berkas perkara sudah harus diserahkan kepada Jaksa paling lambat dalam waktu 30 hari, atau jika terlampaui maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan (UUPA: Pasal 44 (4-5))

1.1.3 Penahanan oleh Jaksa :
- Jaksa dapat melakukan penahanan demi kepentingan penuntutan untuk paling lama 10 hari (UUPA: Pasal 46 (1-2))

- Penahanan lanjutan dapat dilakukan dengan ijin ketua pengadilan setempat untuk paling lama 15 hari (UUPA: Pasal 46 (3))
- Berkas perkara sudah harus diserahkan ke pengadilan paling lambat dalam waktu 25 hari, atau jika terlampaui maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan (UUPA: Pasal 46 (4-5))

1.1.4 Penahanan oleh Hakim :

- Hakim dapat menahan anak untuk kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 15 hari (UUPA: Pasal 47 (1-2))
- Penahanan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari dan apabila jangka waktu ini terlampaui namun hakim belum memutuskan perkaranya maka anak harus dikeluarkan dari tahanan (UUPA: Pasal 47 (3-4))

1.1.5 Penahanan oleh Hakim banding :

- Hakim banding dapat menahan anak untuk kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 15 hari (UUPA: Pasal 48 (1-2))
- Penahanan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari dan apabila jangka waktu ini terlampaui namun hakim banding belum memutuskan perkaranya maka anak harus dikeluarkan dari tahanan (UUPA: Pasal 48 (3-4))

1.1.6 Penahanan oleh Hakim kasasi :

- Hakim kasasi dapat menahan anak untuk kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 25 hari (UUPA: Pasal 49 (1-2))
- Penahanan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari dan apabila jangka waktu ini terlampaui namun hakim agung belum memutuskan perkaranya maka anak harus dikeluarkan dari tahanan (UUPA: Pasal 49 (3-4))

1.1.7 Perpanjangan penahanan karena alasan khusus :

- Penahanan oleh Polisi, Jaksa, hakim, hakim banding maupun hakim kasasi seperti yang diuraikan diatas dapat diperpanjang lagi apabila anak mengalami gangguan fisik atau mmental yang berat untuk mana diperlukan surat keterangan dokter (UUPA: Pasal 50 (1))

- Masa perpanjangan tambahan tersebut masing-masing berlaku untuk jangka waktu 15 hari ditambah 15 hari lagi (UUPA: pasal 50 (2-3))
- Dalam penahanan jenis ini anak boleh mengajukan keberatan (UUPA: Pasal 50 (6))

Undang-undang Pengadilan Anak yang mengatur tentang Acara Pengadilan Anak terdapat dalam Bab V, Pasal 40 -59. Dalam Pasal 40 Undang-undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, ini berarti hukum acara yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) diterapkan juga dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang anak tersebut.

## 1.2 Perbandingan Sanksi Kepada Anak (Formulasi Undang-undang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)) :

1.2.1 Ancaman Pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak ada dua hal, yaitu :

1. Pidana pokok dan Pidana tambahan (Pasal 23 ayat 1 UU No.3/1997)
   - Pidana pokok meliputi : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pengawasan (Pasal 23 ayat 2)
   - Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat 3)
2. Pidana Denda (Pasal 28 UU No. 3/ 1997)

   Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan yang tidak dapat dijatuhkan pada anak (terdapat dalam Pasal 10 b nomor 1 dan 3), dan pidana denda dapat dijatuhkan pada anak paling banyak ½ (satu

perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Dan apabila

pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

1.2.2 Tindakan yang tercantum dalam Undang-undang Pengadilan Anak menurut Pasal 24 ayat 1 UU No. 3/ 1997 :

1. Dikembalikan kepada orangtua / wali
2. Diserahkan kepada Negara untuk dididik
3. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

Dalam KUHP tindakan yang diambil adalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua

tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana ( Pasal 45).

1.2.3 Pemidanaan di dalam Undang-undang Pengadilan anak, ada empat hal:

1. Pemenjaraan atau pidana kurungan maksimum setengah dari pidana pokok bagi orang dewasa. (Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 27)
2. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 10 tahun. (Pasal 26 ayat 2)
3. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi anak yang umurnya belum 12 tahun dikonversi menjadi penyerahan anak kepada Negara (Pasal 26 ayat 3)
4. Pidana denda maksimum setengah dari denda untuk orang dewasa. (Pasal 28)

Sedangkan dalam KUHP pemidanaannya sebagai berikut :

a. Pidana pokok maksimum dua – pertiga dari pidana pokok untuk orang dewasa (Pasal 47 ayat 1)
b. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 47 ayat 2)

1.2.4 Pidana Bersyarat yang dapat dijatuhkan pada anak sesuai Undang-undang Pidana Anak adalah untuk putusan pemenjaraan maksimum 2 tahun untuk jangka waktu maksimum 3 tahun (Pasal 29 ayat 1 & 6).

Di KUHP Pidana bersyarat (tidak secara spesifik diberlakukan untuk anak) dapat dijatuhkan untuk putusan pemenjaraan maksimum 1 tahun (Pasal 14 a ayat 1)

1.2.5 Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. (Pasal 30 ayat 1)

Sedangkan didalam KUHP Pidana bersyarat tidak diatur.

Tabel 1 :

## SANDINGAN KETENTUAN HUKUM PIDANA ANAK DALAM KUHP DAN UU NO. 3/1997

| KUHP | UU NO. 3 / 1997 |
|---|---|
| **Jenis sanksi** (Kewenangan Hakim) – Psl 45 dan 47 :<br>1. Pidana :<br>a. Pokok ;<br>b. Tambahan : hanya perampasan barang tertentu<br>2. Tindakan :<br>a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya,<br>b. Menyerahkan kepada pemerintah;<br><br>Catatan :<br>Menurut Pasal 46, tindakan sub b dapat berupa :<br>b.1. dimasukkan kerumah pendidikan negara;<br>b.2. diserahkan kepada orang | • **Jenis Sanksi** (Psl. 22) :<br>a. Pidana<br>b. Tindakan<br>• **Jenis Pidana** (Psl 23) :<br>1. Pidana Pokok<br>a. Pidana penjara;<br>b. Pidana kurungan;<br>c. Pidana denda; atau<br>**d. Pidana pengawasan**<br>2. Pidana Tambahan<br>a. Perampasan barang; dan atau<br>**b. Pembayaran ganti rugi.**<br>• **Jenis Tindakan** (Psl 24:1) :<br>a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;<br>b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, |

| | |
|---|---|
| tertentu atau<br>b.3. diserahkan kepada badan hukum/yayasan/lembaga amal | pembinaan, dan latihan kerja; atau<br>c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja<br><br>Catatan :<br>Menurut Psl. 24:2, jenis tindakan di atas dapat disertai dengan :<br>- **teguran**; atau<br>- **syarat tambahan** lainnya.<br>• Untuk anak yang melakukan TP (Psl. 25 ayat 1)<br><br>Catatan :<br>Untuk anak yang belum 12 Th. Hanya dikenakan ”tindakan” berupa:<br>- **Tindakan sub b**, jika melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati/seumur hidup. (Psl. 26 ayat 3);<br>- **Salah satu tindakan sub a s/d c**, jika melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati/seumur hidup (Psl. 26 ayat 4);<br>• Untuk anak yang melakukan ”**perbuatan terlarang**’ lainnya (Psl. 25 ayat 2) : hanya kena ”tindakan”. |
| **Lamanya Pidana** (Psl. 47) :<br>• Pidana pokok dikurangi 1/3<br>• Maksimum 15 Th penjara, apabila delik diancam pidana mati/seumur hidup;<br>Catatan :<br>- Pidana pengganti denda, berlaku aturan umum Psl.30, yaitu dikenakan kurungan pengganti 6 bln (bisa menjadi 8 bln apabila ada pemberatan) | **Lamanya Pidana** (Psl. 26-27-28) :<br>• Penjara/kurungan/denda dikurangi ½;<br>• Maksimum 10 th penjara, apabila delik diancam pidana mati/seumur hidup;<br>• Pidana pengganti denda : wajib latihan kerja dengan ketentuan :<br>- Paling lama 90 (sembilan puluh)hari kerja;<br>- Lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari; |

| | |
|---|---|
| | - Tidak dilakukan pada malam hari |
| **Pidana Bersyarat :**<br>• Tidak ada ketentuan khusus, sehingga berlaku aturan umum dalam Psl. 14a-f, yaitu :<br>1. Dapat dijatuhkan apabila hakim menjatuhkan :<br>- penjara paling lama 1 Th,<br>- kurungan<br>- denda yang sangat memberatkan<br>- pidana tambahan (apabila hakim tidak menentukan lain)<br>2. Masa percobaan :<br>- 3 Th untuk ”kejahatan” dan ”pelanggaran” dalam Psl. 492,504,505,506,536;<br>- 2 Th untuk ”pelanggaran lainnya” | **Pidana Bersyarat** (Psl.29) :<br>• Dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun (ayat 1) ;<br>• Lamanya pidana bersyarat (masa percobaan), maksimum 3 tahun (ayat 6) ;<br>Catatan :<br>- Peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat lebih sedikit dibandingkan dengan KUHP, karena menurut Psl.29 pidana bersyarat hanya untuk penjara,<br>- Lamanya masa percobaan untuk kejahatan dan pelanggaran, tidak dibenarkan. |
| **Pelepasan Bersyarat :**<br>Tidak ada ketentuan khusus, sehingga berlaku aturan umum Psl. 15 :<br>- Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan (ayat 1);<br>- Masa percobaan: sama dengan sisa waktu pidana yang belum dijalani ditambah 1 Th. (ayat 3) | **Pembebasan Bersyarat** (Psl. 62) :<br>Apabila :<br>- Telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pdana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik (ayat 1),<br>- Masa percobaan : **sama dengan sisa pidana yang harus djalankannya** (ayat 3);<br>(berarti masa percobaan lebih singkat daripada KUHP).<br>Catatan :<br>- Psl. 62 ditempatkan dlm Bab VI (LP anak)<br>- Seharusnya di dalam Bab III (pidana dan tindakan) |

Sumber : Barda Nawawi Arief, Op Cit, Hal. 41.

Dengan adanya perbandingan antara Undang-undang Pengadilan Anak dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat

bahwa Undang-undang Pengadilan Anak memberikan ancaman pidana lebih ringan kepada anak jika dibandingkan dengan KUHP.

Pemberlakukan Undang-undang Pengadilan Anak, menimbulkan beberapa standar baru yang telah ditetapkan salah satu yang paling penting ialah ditetapkannya batas usia bawah seorang anak harus dianggap tidak punya kapasitas untuk melakukan tindak pidana.

**2. Penerapan Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Dalam Praktek Peradilan Anak Saat ini**

Sistem peradilan pidana anak ( *Juvenile Justice System* ) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan /atau saksi dalam peristiwa kej ı.[43] [31]

Kerterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai "…*the collective institution through which in accused offender passes until the accusation have been disposed of or the assessed punishment concluded…*".[44] Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya suatu kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan.

Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan

utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik ьagi anak ( *the principle of the best interests of the child* ) dan tidak terabaikannya

---

[43] Makalah *Potret Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, UNICEF Indonesia
[44]Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, www.pemantauperadilan.com
[45] Maidin Gultom, *Op Cit*, Hal. 75

kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena : a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya; b) Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar; c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi; d) Anak belum mampu memelihara dirinya; e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.[45]

Pada Pasal 1 butir 1 a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam Konvensi Hak Anak kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut :

(1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum,

penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

(2) Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya, atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

(3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di

bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Berdasarkan cakupan hak anak dalam Konvensi Hak Anak, maka secara singkat isi Konvensi Hak Anak tersebut dibagi beberapa yaitu :

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survivol*)
   Bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk dapat melangsungkan kehidupannya dan harus dipenuhi semua kebutuhan dari si anak tersebut.
2. Hak untuk berkembang (*development*)
   Bahwa setiap anak berhak untuk bersekolah, bermain, segala hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri anak.
3. Hak atas perlindungan (*protection*)
   Bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan terutama pada saat seorang anak harus berkonflik dengan hukum. Contohnya pada saat anak melakukan tindak pidana maka harus dilindungi dalam menjalankan rangkaian proses pemeriksaan.
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participaton*)
   Bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan informal agar dapat mengembangkan bakat dan minat.

Ditinjau dari pihak yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak dalam hal ini Negara dan para pihak yang bertanggungjawab untukmemenuhi hak anak yaitu orang dewasa pada umumnya, KHA mengandung 3 (tiga) perintah yaitu :

1. Penuhi (*fulfill*) yaitu Negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak.
2. Lindungi (*protect*) yaitu Negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk apapun.
3. Hormati (*respect*) yaitu Negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat dari si anak.

Namun Sistem Pemidanaan Di Indonesia pada saat ini bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelaksanaannya lebih kepada memasukkan mereka kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada mengembalikan mereka kepada orang tua / wali, ataupun kepada lembaga – lembaga sosial

lainnya yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Praktek penanganan anak pelaku dilinkuen berlandaskan pada UU No 3 tahun 1997 ternyata cenderung bersifat punitif, anak-anak pelaku delinkuen cenderung pembinaan LAPAS untuk anak-anak tetapi dicampur dengan LP untuk orang dewasa. [46]



Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak lebih suka "menghukum" dengan menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan daripada memberikan putusan alternatif. Padahal memasukkan

anak kedalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satu-satunya jalan terbaik bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak.

Rumah tahanan Negara sebagai tempat penahanan sebelum putusan pengadilan ditetapkan, seringkali menempatkan anak bercampur bersama para tahanan dewasa. Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Jumlah rumah tahanan khusus anak di Indonesia masih belum memenuhi. Biasanya pada prakteknya strategi yang ditempuh untuk melindungi anak-anak yang terpaksa ditempatkan di rumah tahanan dewasa ialah dengan menempatkan mereka didalam ruangan tersendiri dan terpisah dari tahanan dewasa. Hal ini untuk menghindari akibat negatif karena dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalaman jelek kepada anak sehingga dapat mempengaruhi perkembangan mentalnya. Namun karena keterbatasan yang ada sering terjadi kekurangan ruangan yang diperuntukkan bagi anak, yang akhirnya mengakibatkan anak – anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi orang dewasa, tetapi tetap dilakukan pemisahan berdasarkan jenis kelamin.

---

[46] Paulus Hadisuprapto,*Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang, 2006.

Penggabungan tahanan anak dengan tahanan dewasa sangat berbahaya. Selain itu hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya dan bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Sampai pada saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman alternatif lain seperti yang tertera dalam Pasal 24.

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Pemberian hukuman yang bersifat edukatif kepada anak, dengan cara memberikan hukuman kepada mereka untuk mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh lembaga – lembaga keagamaan, pendidikan ataupun latihan kerja masih minim diterapkan oleh hakim pada saat ini. Sebagai contoh kasus pencurian (kasus Irwan Syahputra Pakpahan) hakim memutuskan anak tersebut ditempatkan di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian, Jaksa dan Hakim tidak memberikan peluang diberikannya alternatif penghukuman bebas bersyarat sebagaimana diatur dalam ***The Beijing Rules*** Butir 28.

Selama ini para aparat penegak hukum khususnya hakim lebih menilai bahwa penjara adalah tempat yang tepat bagi pelaku tindak pidana agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Padahal jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia masih terbatas, hanya ada 14 Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia, yaitu :

Tabel 2.

**Nama Dan Wilayah Propinsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Di Indonesia**

| No | Nama Lembaga Pemasyarakatan Anak | Wilayah Propinsi |
|---|---|---|
| 1 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Medan | Sumatera Utara |
| 2 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati | Sumatera Barat |
| 3 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang | Sumatera Selatan |
| 4 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru | Riau |
| 5 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Kotabumi | Lampung |
| 6 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang | DKI Jakarta |
| 7 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang | DKI Jakarta |
| 8 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo | Jawa Tengah |
| 9 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar | Jawa Timur |
| 10 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Sungai Raya | Kalimantan Barat |
| 11 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Martapura | Kalimantan Selatan |
| 12 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Pare-Pare | Sulawesi Selatan |
| 13 | Lembaga Pemasyarakatan Anak Tomohon | Sulawesi Utara |
| 14 | Lembaga Pemasyarakatan anak Gianyar Amlapura | Bali |

*Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI.*

Keputusan hakim yang terlalu cepat memaknai bahwa anak sebagai pelaku kejahatan, adalah sama dengan pelaku kejahatan dewasa sehingga pantas diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak heran jika hasilnya pun sebagian besar mengirim anak – anak ke balik jeruji penjara. Data UNICEF mencatat pada tahun 2000, ada 11344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dan sebagian besar anak tersebut ditahan. [47]

Menurut Data UNICEF Indonesia pada tahun 2005, 3110 anak di Indonesia (95% laki-laki) berada dalam Rutan dan Lapas (96% Anak Pidana). Sedangkan 85,8% dari tahanan dan 57,1% dari anak didik ditempatkan bersama

orang dewasa. Dari 85,59% kasus yang diterima kepolisian diteruskan pada kejaksanaan dan sekitar 80% diputus masuk penjara oleh pengadilan. Dan

ır



61,09% adalah berstatus B1 (divonis penjara > 1 tahun). Sementara KPAI mencatat, saat ini sekitar 6000 anak di Indonesia menghadapi proses hukum. Sejumlah 3.800 diantaranya mendekam di penjara anak. [48]

Menurut sumber Ditjen Pemasyarakatan RI pada tahun 2005, data putusan pengadilan untuk terdakwa anak :[49]

- Penjara > 1 tahun : 61,09 %
- Penjara >3 bulan – 1 tahun : 30,54%
- Anak Negara : 3,3%
- Penjara : 2,32%
- Pidana Kurungan : 2,27%
- Anak Sipil : 0,46%

Total Anak Didik : 1,938.

Memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan stigmatisasi yang merugikan si anak, sehingga mengakibatkan si anak menjadi trauma dan menjadi beban psikologis bagi perkembangan anak.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban ( *child prespective as victim*) karena anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak terepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Adanya hubungan antara anak dengan orang dewasa ( *patron-klien*

[47] Fathuddin Muchtar, Op Cit, Hal. 5
[48] -------, *Dilema Peradilan Anak Antara Hukum (an) dan Keadilan*, Majalah Requisitoire, Volume 2/ I/ 2009, Hal..69
[49] Makalah *Potret Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia*, UNICEF Indonesia

*relationship* ) dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak untuk melakukan suatu tindak pidana. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah)baik langsung maupun tidak langsung. [50]

Sistem peradilan menjadi suatu keadaan yang menakutkan bagi anak, penyebabnya adalah proses peradilan merupakan proses yang tidak dikenal dan tidak biasa bagi anak, alasan seorang anak dimasukkan dalam proses peradilan sering tidak jelas, sistem peradilannya pun dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan kurang ramah terhadap anak sehingga proses peradilan menimbulkan stress dan trauma pada anak.

Pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak pada setiap perkara anak sekarang telah dilengkapi dengan penelitian Kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) tentang kondisi anak dan lingkungannya serta latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan. Adanya laporan dari petugas bapas diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim untuk mengambil keputusan terbaik bagi anak sehingga tidak merugikan untuk perkembangan mental anak.

Anak harus dididik untuk dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi jika perbuatan itu menyangkut perbuatan atas tindakannya dalam hal melanggar hukum. Untuk menjadikan seorang anak dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur tentang sistem, status dan proses untuk menjadikan anak dimaksud disebut sebagai subjek hukum yang mampu dan

atau mendapatkan ketetapan hukuman yang diberikan oleh hakim pengadilan dengan ketentuan khusus [35]

Dampak buruk yang sering diderita anak yang berkonflik dengan hukum ketika mereka menjalani proses hukum pada semua tingkatan menimbulkan dampak buruk bagi anak. Dampak tersebut dapat melekat dalam

dan tinggal lama sebagai cedera mental dan moral, sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama pemidanaan anak sebagai sarana rehabilitasi dan koreksi.

## B. Sistem Pemidanaan Edukatif Ke Depan Yang Tepat Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

### 1. Formulasi Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Masa Yang Akan Datang ( Diversi Sebagai Salah Satu Upaya Menuju Keadilan Yang Restoratif )

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana. Delikuensi anak telah menjadi pemikiran sejumlah Negara besar di dunia sejak lama. Adanya Beijing Rules yang merupakan tujuan dan semangat sistem peradilan anak di seluruh dunia, menjadi dasar bagi prinsip – prinsip umum yang ingin dicapai dalam melaksanakan peradilan anak. Apa yang tertera dan tertulis didalamnya

merupakan kondisi minimum yang dianggap layak oleh PBB dalam menangani pelaku tindak pidana di sistem manapun.

Jika kita melihat Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules) dan disahkan

[50] Arif Gosita, *Op Cit*, Hlm. 35.
[51] Maulana Hassan Wadong, *Op Cit*, Hal.16

melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985, mempunyai prinsip – prinsip umum mengenai :

a. Usia Pertanggungjawaban Kriminal
   - Tidak terlalu rendah, mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental dan intelektual
b. Tujuan – tujuan Peradilan bagi Anak
   - Proposionalitas antara pelanggaran hukumnya dengan pelanggar hukumnya
c. Ruang Lingkup Diskresi
   - Diperbolehkan di seluruh tahap peradilan

d. Hak – Hak Anak
   - Praduga tak bersalah
   - Hak untuk diberitahu akan dituntut terhadapnya
   - Hak untuk tetap diam
   - Hak akan pengacara
   - Hak akan kehadiran orangtua atau wali
   - Hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi – saksi
   - Hak untuk naik banding
e. Perlindungan Privasi
   - Tidak ada publikasi yang tidak pantas
   - Tidak ada proses pen ‘ cap’ an

Pada (Rule 14-18); *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice* (*Beijing Rules*) disebutkan bahwa penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek. Penahanan anak semata-mata karena alasan penundaan sidang dihindarkan. (Rule 21-23); Anak setelah melalui proses ajudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di lembaga atau mungkin di luar lembaga untuk dibina. Pelaksanaan pembinaan anak di luar lembaga dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya *Parole*, *Probation*, Lembaga-lembaga

Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak.

Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Suatu klausula yang paling relevan disini ialah tentang pidana perampasan kemerdekaan ***institutionalization***, yang menurut Beijing Rules sebaiknya diterapkan setelah mempertimbangkan dua hal pokok: (a). sebagai ***the last resort***; atau sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak); dan; (b). ***for the minimum necessary period***, atau dalam waktu yang sesingkat mungkin.[52]

Oleh sebab itu agar pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim pun bukan hanya semata – mata pemidanaan, namun hukuman tersebut juga memperhatikan kepentingan anak, Agar anak tersebut tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan anak kelak yang bersifat edukatif. Seperti yang tertera dalam perumusan rancangan KUHP nasional tentang tujuan pemidanaan. Pasal 50 Rancangan KUHP Nasional, menentukan bahwa tujuan pemidanaan adalah : (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana. [53]

Formulasi pemidanaan yang mengedepankan edukasi, hendaknya mulai diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para aparat penegak hukum. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tindakan yang dijatuhkan kepada anak bukan hanya

mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh karena terjadinya

kenakalan anak biasanya sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kejahatan sebagai masalah sosial yang memerlukan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan

lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problems*.[54]

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 disebutkan beberapa faktor penyebab anak berurusan dengan aparat hukum antara lain faktor

pergaulan / lingkungan, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pengembalian kepada orangtua, wali ataupun

orang tua asuh belum dapat menjadi jaminan bahwa anak tersebut dapat berubah menjadi lebih baik. Bukan juga hanya diserahkan kepada Negara, Departemen sosial atau organisasi sosial tanpa adanya program yang jelas dan terencana.

Pola – pola pembinaan tersebut hendaknya dirancang dengan baik. Pola pembinaan tersebut harus dapat menjadikan anak lebih tertata moral dan akhlaknya, kreatif, produktif dan bukannya ***counter-productive*** karena mendidik seorang anak itu membutuhkan banyak kesabaran.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak / remaja oleh Prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:[55]

---

[52] Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia*, Jakarta, 1993, Hal. 63

[53] Maidin Gultom, *Op Cit*, Hal. 124-125

[54] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal. 7

[55] Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hal.19

a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya,
b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Untuk perlindungan privasi seperti yang tertera dalam prinsip umum Beijing Rules, juga harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim. Dengan dilakukannya sidang secara terbuka walaupun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim

memeriksa anak dalam sidang tertutup, namun pada ayat (2) dijelaskan jika dalam hal tertentu sidang juga dapat dilakukan secara terbuka. Hal ini tentu saja akan merugikan anak, karena dengan terpubikasinya kasus tersebut akan membuat anak menjadi semakin merasa terpojokkan. Belum lagi stigma yang akan diberikan oleh masyarakat terhadap si anak sebagai pelaku kejahatan dapat mempengaruhi perkembangan mentalnya.

Seperti yang terjadi pada kasus Raju pada tahun 2006, kasus tersebut sangat gencar dipublikasikan di media massa semua koran bahkan televisipun

berturut-turut memberitakan kasus tersebut. Dampak dari pemberitaan dan terekspos nya sosok Raju ke media massa semakin memberikan beban psikologis

yang berat kepada anak yang berumur 8 tahun tersebut, rasa malu, tertekan dan perasaan tersudutkan terus dialami oleh seorang anak yang saat dia melakukan tindak kejahatannya tersebut belum dapat memahami jika tindakannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dan merugikan orang lain. Terlebih saat itu hakim akan mengenakan pidana penjara kepada Raju.

Melihat dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kasus anak di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan anak, melainkan lebih kepada pembalasan. Hak anak sering menjadi terabaikan, para aparat penegak hukum kurang menggali dari sisi psikologis anak untuk mencari penyebab mengapa anak bisa sampai melakukan pelanggaran pidana tersebut. Hukum harus menitik beratkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak – anak yang melakukan tindak pidana (delikuensi anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab–sebab pelanggaran pidananya.[56] 38

Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara dan memasukkan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak memang seharus menjadi pilihan terakhir dengan mempertimbangkan benar-benar bahwa itu adalah jalan terakhir yang terbaik dalam merehabilitasi anak. Penjatuhan pidana penjara juga harus memperhatikan aspek-aspek yang terbaik bagi kepentingan anak.

Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak karena anak yang menjalani pidana terutama di lembaga pemasyarakatan akan mengalami perubahan lingkungan yaitu ruang lingkup bergerak yang terbatas, rasa tertekan serta kurangnya kasih sayang orang tua mengakibatkan situasi yang dapat mempengaruhi jiwa si anak. Sehingga dalam lembaga pemasyarakatan anakpun perlu diperhatikan agar kepentingan anak tidak terganggu.

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pemasyarakatan anak sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 26 Beijing Rules adalah bahwa :

1. Tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan,

[56] Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hal.26

dalam usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan produktif dalam masyarakat kelak;
2. Anak – anak dalam lembaga harus dipisahkan dari terpidana dewasa (sedapat mungkin dalam bangunan yang terpisah);
3. Orang tua atau wali seorang anak, demi kesejahteraan dan kepentingan anak, harus memiliki akses dalam lembaga;
4. kerjasama antar departemen dan antar lembaga perlu digalang untuk dapat memberikan latihan keterampilan dan pendidikan bagi anak, dengan maksud agar mereka yang berada di dalam lembaga tidak dirugikan pendidikannya. [57]

Namun pada perkembangannya sekarang tidak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum tapi dapat dilakukan Diversi (pengalihan). Yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penanganan kasus – kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses

formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua / wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial.

Diversi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional seperti dinyatakan dalam *Commentary Rule 11 Resolusi PBB 40/33, UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice.* [58]



Dilakukannya Diversi sendiri adalah bertujuan untuk :

1. Menghindari penahanan

   Dengan adanya Diversi, anak – anak diharapkan dapat terhindar dari penahanan dan kasusnya dapat diselesaikan dengan tidak mengorbankan kepentingan anak.

[57] Johannes Sutoyo, *Op. Cit*, Hal. 63
[58] Paulus Hadisuprapto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, Hal. 19

2. Menghindari cap / label atau stigmatisasi, sehingga tidak mempengaruhi perkembangan mental anak.
3. Meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, karena dengan adanya Diversi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat dalam proses.
4. Pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya
5. Mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana
6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
7. Dengan adanya program Diversi akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan
8. Diversi akan menjauhkan anak – anak dari pengaruh – pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Menurut standard Internasional Diversi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim. Namun dalam ketentuan hukum di Indonesia, pelaksanaan Diversi hanya dimungkinkan ditingkat penyidikan artinya hanya merupakan kewenangan dari kepolisian,
sementara di lembaga lain seperti Kejaksaan, Kehakiman, atau Lembaga pemasyarakatan belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini yang harusnya mulai dipikirkan oleh pemerintah agar penerapan Diversi ini dapat berjalan dalam semua tahap proses peradilan.

Keberadaan Diversi ini sangat diperlukan, sebab melalui Diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan criminal track – record anakpun serta stigmatisasi anak tidak terjadi.[59]



[59] M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak di Indonesia*, www.peradilanrestorative.com, 14 februari 2008.
[60] Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk menyitir Stewart Asquith, *Children and Young People in Conflict with the Law*, Op Cit, Hal. 72

Beberapa macam pendekatan non penal yang dipakai dalam rangka untuk menangani anak sebagai pelaku tindak pidana telah banyak diterapkan oleh negara-negara lain karena dianggap pendekatan tersebut lebih efektif.

Di Negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu :

1. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak
2. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum
3. Pendekatan dengan menggunakan / berpatokan pada sistem peradilan pidana semata
4. Pendekatan Edukatif dalam pemberian hukuman
5. Pendekatan hukuman yang murni yang bersifat retributif.[60]

Di negara maju seperti Jepang, negara-negara Skandinavia dan di beberapa negara Eropa, penuntut umum memiliki *"Discretionary power of the prosecutor*", yaitu wewenang untuk mendeponir perkara anak, tidak untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan si anak sendiri berdasarkan faktor-faktor psikologis, kriminologis, dan edukatif. Wewenang inilah yang belum dimiliki oleh penuntut umum di Indonesia.

Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak sangat berbeda perlakuannya terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan pelanggaran ketertiban di dalam masyarakat. Keadilan restoratif pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya.

Menurut Howard Zehr dilihat dengan kacamata keadilan yang restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.[61]
42

Berdasarkan dari hal tersebut konsep yang digunakan bagi penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekataan intervensi hukum. Maka model penghukuman yang bersifat retoratif atau disebut *retorative justice* saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelaku tindak pidana anak.

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.[62]

Restorative Justice berlandaskan pada prinsip *due process*, yang merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran peradilan Restorative adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna dikemudian hari.

Proses restorative justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindar terjadinya stigmatisasi. [63]

Program diversi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika :[64]

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.

[61] Makalah APH Training-Diversi-RJ, FH UNDIP, 2007
[62] Idem

3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Polisi, penuntut umum atau badan – badan lain yang menangani perkara – perkara remaja akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan – pemeriksaan awal yang formal, sesuai ın kriteria yang



ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing – masing dan

juga sesuai dengan prinsip – prinsip yang terkandung di dalam peraturan – peraturan ini.

Adapun bentuk – bentuk Diversi adalah sebagai berikut :[65]

- Non intervensi
- Peringatan informal
- Peringatan formal
- Mengganti kesalahan dengan kebaikan / Restitusi
- Pelayanan Masyarakat
- Pelibatan dalam program keterampilan
- Rencana individual antara polisi, anak, dan keluarga
- Rencana yang diputuskan oleh pertemuan tradisional
- Rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga

Pengalihan apapun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan–pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan remaja itu, atau orang tua walinya dengan

---

[63] Adrianus Meliala, Mamik Sri Supatnu, Santi Kusumaningrum, Kismi Widagso, Fikri Somyadewi, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*, http://152.118.58.226-

[64]Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005, Hal. 5-6

[65] Makalah APH Training-Diversi-RJ, Op Cit

syarat keputusan merujuk perkara tersebut tergantung pada kajian dari pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan tersebut.

Diversi memiliki prinsip – prinsip dasar, yang dapat menjadi acuan sebagai berikut :

- Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu
- Program Diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Namun tidak boleh ada pemaksaan
- Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi. Karena mekanisme dan struktur Diversi tidak membolehkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk
- Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke system peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil)

- Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali
- Tidak boleh ada diskriminasi.

**2. Hambatan – Hambatan Yang Mungkin Timbul Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Edukatif Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Banyak hambatan dalam penerapan sanksi pidana yang bersifat edukatif karena selama ini hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidanannya hanya mengacu kepada Undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu. Dalam menerapkan sanksi pidana yang sifatnya Edukatif memang tidaklah mudah, banyak hal yang mungkin menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dasar dari hukum pidana itu sendiri adalah

memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi atas hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. [66]
45

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak perlu diperhatikan perlindungan dan kepentingan anak. Hal ini juga termasuk kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan.

Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehinga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan. [67]

Banyak sekali hambatan dalam menerapkan saksi pidana yang edukatif terhadap anak. Pada awal proses kasus anakpun sudah banyak sekali beradapan dengan banyak hal yang membuat posisi anak menjadi terabaikan. Salah satunya ketika anak bersinggungan dengan proses peradilan pidana anak yang pertama kali, dalam proses penangkapan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara di dalam Bab V mengenai Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah,

[66] Haji N.A. Noor Mohammad, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), Jakarta, Elsam, 2001, Hal. 180.

Penyitaan dan Pemeriksaan Surat, khususnya Bagian Kesatu Penangkapan dari Pasal 16-19, tidak satupun yang mengatur mengenai penangkapan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaiaan perkara pidana;
b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengakanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
d. Koordinasi antar aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penggulangan kriminalitas;
e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. [68]

Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak pada awal proses peradilan anak kurang mendapatkan perhatian. Karena baik dalam KUHP maupun KUHAP kepentingan perlindungan anak tidak dijelaskan secara terperinci. Ketika ada pasal-pasal yang tertera di dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 mengacu kepada KUHP atau KUHAP kepentingan perlindungan anak dapat disamakan dengan orang dewasa, seperti yang tertera dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 pengertian anak nakal sendiri telah memberikan stigma negatif terhadap perkembangan anak. Pelabelan nakal kepada anak dapat berkontribusi terjadinya perkembangan

[67] Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk menyitir stewart Asquith, *children and young people in conflict with the law*, opcit Hal.72

[68] Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, Hal. 20

pola perilaku yang tidak dikehendaki anak itu sendiri. Kajian kriminologi mengisyaratkan

bahwa stigmatisasi akan membekas pada diri anak (*terjadi "selfprophecy process"*) dan sangat potensial sebagai faktor kriminogen – anak akan mengulangi perbuatan kenakalannya lagi di masyarakat.[69]

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) a dan b memberikan batasan umum tentang definisi anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Itu berarti anak yang melakukan delik sesuai dengan ketentuan legal formal berdasarkan azas legalitas. Sedangkan yang kedua anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi

anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Definisi anak nakal yang kedua ini berpotensi melanggar prinsip legalitas yang menjadi basis utama pengadilan pidana. Ketentuan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat merugikan anak, mengingat kultur masyarakat

yang menempatkan anak di bawah kendali orang tua. Dengan demikian pasal ini berpotensi digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengadili anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat istiadat setempat.

Saksi penjara atau kurungan sebagian besar meninggalkan efek trauma yang mendalam terhadap perkembangan anak. Dalam perkara anak, putusan pidana penjara adalah pilihan terakhir dan harus diputuskan dengan amat hati-hati dengan pertimbangan yang seksama dengan memperhatikan kepentingan si anak bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai untuk merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum pidana. Menurut Bagir Manan

[69] Paulus Hadisuprapto, *Op Cit*, Hal. 25

Penjara bukanlah tempat terbaik pembinaan pelaku kejahatan, penjara justru sering disebut sebagai sekolah tinggi kejahatan.[70] Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Seperti contoh pada kasus Raju, hakim bersikukuh untuk melakukan penahanan dan melakukan proses persidangan seperti layaknya persidangan

dewasa, dimana hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis si anak yang saat itu masih berusia muda. Pertanyaan dengan nada tegas, membentak serta

menyudutkan, penahanan yang dilakukan di rutan, proses persidangan yang panjang dan melelahkan bagi anak benar-benar merupakan suatu pukulan psikologis yang berat bagi anak.

Gordon Bazomore dalam tulisannya *"Three Paradigms of Juvenile Justice"* memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu :[71]

a. Model pembinaan pelaku perorangan (individual treatment model);
b. Model retributive (retributive model)
c. Model Restorative (restorative model)

Pada model pembinaan pelaku perorangan dan model retributive didasarkan pada cara medik terapeutik, mencari sebab-sebab timbulnya delikuensi anak dan menganggap delikuensi anak sebagai gangguan sehingga membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengatasinya. Kelemahan model ini tidak terjaminnya timbulnya stigmatisasi atau pelabelan,paternalistic, jaminan hukum yang lemah dan belum mampu mengarahkan secara formal kebutuhan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delikuen. Serta keputusan pada model ini bersifat ambivalen dan tidak taat asas, cenderung menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakan keselamatan publik, sehingga dalam hal ini kepentingan anak menjadi terabaikan.

Pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian hukum non formal sebagaimana ditetapkan *Beijing Rules* Butir 11.1 melalui penerapan

---

[70] Tiga Pilar Kemitraan, *Pemidanaan Perlu Lebih Berpihak Kepada Korban*, http://localhost/tigapilar
[71] M. Musa, *Sistem Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Peradilan Anak Indonesia*, http://musa66.blogspot.com, 2009

model *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat menjadi rujukan dan pertimbangan oleh hakim. Karena pada prinsipnya *restoratif justice* mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak, yaitu : (1) korban; (2) pelaku; (3) komunitas. Namun semangat *restorative justice* tidak nampak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hakim tidak secara eksplisit memberikan kewenangannya untuk memutuskan penyelesaian perkara anak dengan sistem penanganan *restorative justice*.

Kewenangan sidang anak dalam undang-undang ini hanya mengatur tentang memeriksa dan menyelesaikan perkara anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, dan belum mencerminkan keadilan yang restoratif yang berpihak kepada anak dan memperhatikan kepentingan anak sepenuhnya.

Memperhatikan ciri-ciri serta karakteristik model peradilan anak yang restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal dan pengendalian pelaku delinkuen (seperti model pembinaan pelaku perorangan dan retributif) melainkan berdimensi jamak pelaku, korban dan masyarakat, tidak punitif tidak membekaskan stigma, tidak mengalienasikan anak pelaku dengan keluarga dan *peergroup* nya, cukup menjanjikan dan perlu dipertimbangkan dalam penanganan anak delinkuen di Indonesia masa datang [50]

Model restorative justice belum sepenuhnya dijadikan referensi oleh hakim dalam menangani perkara anak karena 3 (tiga) faktor :

1. Instrumen hukum yang melandasi sistem peradilan pidana anak belum mengadopsi pendekatan ini secara utuh.
2. Interpretasi dan konstruksi hakim dibangun berdasarkan pendekatan positivisme hukum.
3. Hakim yang mengadili perkara anak tidak memiliki keberpihakan pada korban dan tidak memiliki pemahaman tentang hak-hak anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memang menawarkan konsep tindakan ( *maatregel* ) sebagai upaya alternatif selain penjatuhan pidana (*straf*), seperti pada Pasal 5, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25

[72] Paulus Hadisuprapto, Op Cit, Hal. 35-36

namun alternatif penyelesaian ini tidak menjadi prioritas. Padahal secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimum remidium*.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 17 Nopember 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak, menentukan bahwa dalam perkara pidana anak diperlukan penelitian pendahuluan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, menyangkut lingkungan, pengaruh dan keadaan anak yang melatarbelakangi tindak pidana itu serta sisi psikologis si anak itu sendiri. Juga diharapkan agar hakim memperdalam pengetahuan melalui literatur, diskusi, dan sebagainya. Agar hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. [73]

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 48 menyatakan bahwa pada saat menjalan tugasnya petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

Kondisi ini mempengaruhi mental si anak karena seharusnya petugas LAPAS anak tidak perlu dilengkapi dengan senjata api atau peralatan keamanan lain.

Ketentuan ini tidak memberikan pengecualian kepada petugas LAPAS anak, terlebih lagi untuk anak pelaku tindak pidana yang di daerah tempat terjadinya perkara anak tersebut tidak ada lembaga pemasyarakatan khusus anak tentunya akan bergabung dengan Lembaga pemasyarakatan bagi dewasa walaupun ditempatkan pada ruangan terpisah namun petugas LAPAS yang mengawasi sama dengan petugas untuk pelaku tindak pidana dewasa.

Kemungkinan anak bercampur dengan tahanan dewasa pada saat menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan memang besar karena

terbatasnya jumlah lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia. Dan hal ini bisa menjadi alasan pembenar untuk menempatkan anak pada situasi yang tidak di kehendaki oleh si anak itu sendiri.

Seperti yang tertuang dalam *Beijing Rules* butir 13.1 menyatakan bahwa penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. Jadi Penahanan memang diupayakan sebagai jalan terakhir bila memang itu adalah jalan yang terbaik bagi pemulihan mental anak.

Namun dalam *Beijing Rules* butir 13.2 masih ditekankan tentang alternatif lain yang harus diupayakan sebelum menempuh jalur penahanan yaitu



menetapkan bahwa dimana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti

dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.

Salah satu penghambat bagi penerapan sanksi yang bersifat edukatif adalah terbatasnya sarana dan prasarana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terutama di kota-kota kecil yang mungkin ketersediannya belum memadai, sebagai contoh tempat untuk memberikan bimbingan seperti balai latihan kerja di luar dari LAPAS, tempat bimbingan rohani (pondok pesantren bagi yang beragama muslim), pusat pendidikan belajar yang memang dikhususkan bagi anak pelaku tindak pidana agar mental maupun spiritualnya dapat diperbaiki tetapi tidak membuat anak bisa merasa terkucilkan karena perbuatannya.

### 3. Hal – Hal Yang sebaiknya Dipersiapkan Untuk Mengantisipasi Terjadinya Hambatan / Kendala Penerapan Sanksi Pidana Edukatif

[73] Maidin Gultom, *Op. Cit*, Hal. 125

Hakim dengan kewenangannya terhadap kasus anak hendaknya benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anak dengan cara :

1. Mengalihkan perkara anak ke jalur non formal ( *Beijing Rules* Butir 11.1,2,3,4; KHA Pasal 4, Pasal 37 huruf b, Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 24 ayat (1) )
2. Menerapkan pendekatan *restorative justice* ( *Beijing Rules* Butir 5.1, Butir 14.1,2, Butir 18.1; Konvensi Hak Anak Pasal 3 ayat (2), Pasal 40 ayat (1); Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 2 ayat (3) huruf b )

Dilihat dari contoh kasus Raju, pemikiran positivisme hukum di kalangan hakim bahwa undang-undang adalah hukum membuat hakim kurang dapat menempatkan bahwa harus adanya beda perlakuan dalam penanganan antara pelaku tindak pidana anak dengan pelaku tindak pidana dewasa.

Perampasan kemerdekaan anak seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang masak setelah memperhatikan status, umur, personalitas, jenis kelamin, tipe pelanggaran dan kondisi fisik serta kejiwaan anak.

Secara substansi Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berprespektif anak sebagai korban melainkan pemidanaan karena anak lebih dulu diberi stigma sebagai ”anak nakal” atau ”*crime actor*”.

Negara seharusnya melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah sebaliknya anak dihadapkan dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana, sehingga perlu adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.[74]



[74] Arif Gosita, *Op.Cit*, Hal. 19

Seperti yang termuat dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berbunyi :

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
    a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
    b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
    c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
    d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
    e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
    f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
    g. perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
    b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
    c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
    d. pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Namun jika kita melihat fakta dilapangan banyak hakim yang belum menerapkan hal ini. Ketidakkonsistenan ini ditunjukkan dengan tidak diakomodasinya penyelesaian perkara anak diluar jalur hukum / pengadilan formal. Pendekatan restorative justice seharusnya dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Ini merupakan salah satu upaya agar anak mempunyai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan cara melibatkan korban, dan pihak-pihak yang terkait terutama keluarga dan masyarakat untuk berperan serta memperbaiki moral anak pelaku tindak pidana agar tidak merasa sebagai pesakitan yang harus diasingkan oleh lingkungannya dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya, serta membuat anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Hal lain yang esensial adalah dilibatkannya korban dan komunitas dalam suatu proses yang holistik termasuk pihak-pihak lain berdasarkan prinsip pertanggungjawaban, resolusi, dan pemulihan. Penekanan lainnya adalah terdapatnya proses healing dan upaya membangunan pertanggungjawaban moral komunitas. Proses ini berbanding terbalik dengan pendekatan pemidanaan yang lebih menekankan penghukuman, menguntungkan pihak tertentu, dan cenderung birokrat.[75]



Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum di Indonesia terhadap perlakuan dan penerapan kasus anak juga menjadi salah satu faktor bahwa kepentingan anak sering terabaikan. Hendaknya negara benar-benar mempersiapkan aparat penegak hukum yang mengerti benar tentang perlakuan terhadap anak, instrumen hukum yang menegaskan tentang model restorative justice sehingga anak tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pesakitan namun lebih kearah pembimbingan mental dan spiritual melalui sanksi pidana yang bersifat edukatif, sehingga anak sebagai seorang calon individu dewasa merasa lebih dihargai. Penyediaan sarana dan prasarana lain yang memadai dan diperlukan bagi perbaikan moral anak.

Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai

---

[75] www.restorativejustice.org : *What is Restorative Justice* ?
[76] Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983, Hlm. 71.

pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakat.[76]

Aparat penegak hukum yang menangani anak seharusnya memenuhi peryaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
2. Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak.
3. Telah berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Untuk terciptanya perlindungan anak memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga diperoleh keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan terutama dalam masalah perlindungan hukumnya.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. [77]

Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak dapat menimbulkan pertumbuhan mental atau kejiwaan anak menjadi negatif dan

berbahaya bagi penciptaan generasi muda yang akan datang. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga dalam segala hal masih membutuhkan bantuan orang lain. Tujuan pemidanaan bertujuan bukan untuk memberikan penghukuman melainkan untuk memberikan pendidikan agar kelak setelah menjalani hukuman mereka dapat memperbaiki moral serta perilakunya dan tidak semakin terjerumus kedalam lingkungan yang salah.

[77] Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, *Op Cit*, Hlm.22

Anak merupakan potensi penerus cita-cita bangsa yang landasannya ada pada generasi sebelumnya. Agar anak mampu memikul tanggung jawab seharusnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Mewujudkan kesejahteraan anak dan menjadikan anak dapat menjadi manusia yang baik adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kepentingan bangsa dan negara serta kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa. Karena di tangan anak-anaklah nantinya yang akan melanjutkan kehidupan suatu bangsa, apakah bangsa tersebut dapat maju atau tidak tergantung bagaimana generasi penerusnya membawanya. Sehingga sedari awal pembentukan karakter anak untuk dapat menjadi manusia dewasa yang baik diperlukan. Jangan sampai pengaruh buruk menjerumuskan mereka kedalam lingkungan yang tidak sehat.

Anak bagaikan selembar kertas putih kosong yang harus kita isi dengan hal-hal yang bersifat positif, jika pada awalnya kita memberikan hal-hal yang baik maka untuk selanjutnya mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang baik dan tangguh.

# BAB IV

# P E N U T U P

## B. KESIMPULAN

Dari penjabaran perumusan masalah tentang Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia akhirnya diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Sistem pemidanaan edukatif yang berlaku di Indonesia pada saat ini belumlah sesuai yang diharapkan. Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana benar – benar harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam posisi anak sebagai pelaku tindak pidana selain membutuhkan perlindungan dan keamanan diri juga memerlukan proteksi berupa regulasi khusus yang menjamin kepentingan anak.

   Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pada dasarnya memberikan stigma terhadap anak. Pen ”cap” an atau pelabelan terhadap anak bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan psikologis anak. Pemberian stigma ini dimulai sejak si anak bersentuhan dengan proses hukum yang pertama kali di kepolisian hingga akhir di proses perkaranya.

   Selain itu ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih menekankan pada segi *straf* atau penghukuman, walaupun dijelaskan juga bahwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan juga departemen sosial. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara daripada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak. Pengetahuan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia tentang penanganan kasus anak memang masih kurang. Aturan yang diterapkan juga hampir sama perlakuannya dengan penerapan aturan bagi terpidana dewasa. Pertimbangan psikologis dan kepentingan si anak menjadi nomor dua. Padahal untuk penangan kasus anak seharusnya sangat

berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana dewasa. Aturan – aturan yang mendasari terbentuknya perlindungan bagi anak semestinya wajib dikuasai dan dipahami dengan baik, sehingga dalam penerapan sanksi bagi anak lebih mengedepankan sanksi yang dapat berifat lebih edukatif.

Jumlah lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia juga masih sangat terbatas menjadi salah satu kendala bagi pemisahaan antara pelaku tindak pidana dewasa dan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka tidak heran kalau sebagian di wilayah Indonesia yang termasuk daerah terpencil, anak sebagai pelaku tindak pidana sering ditempatkan dalam rumah tahanan pelaku tindak pidana dewasa. Aturan yang berlakupun bukan aturan yang dikhususkan bagi anak melainkan bagi dewasa, sehingga anak tidak menjadi lebih baik perbuatannya namun sebagian besar malah membuat anak semakin pintar dalam berbuat kejahatan karena mereka mendapat ilmu baru tentang kejahatan dari para pelaku tindak pidana dewasa.

2. Sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana tidaklah dengan diberikannya sanksi pidana dengan memasukkan anak ke penjara. Saksi tersebut bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan *ultimum remidium*. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagi anak – anak yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana.

   Hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah si anak dalam suatu kondisi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang.

   Pemerintah sudah seharusnya mulai mengembangkan konsep *Restorative justice*, karena konsep ini merupakan salah satu alternatif bagi konsep peradilan anak di Indonesia yang mengedepankan kepada pendekatan

kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Sasaran dari konsep *restoratif justice* adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara. Cap atau pelabelan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak melekat dan mengembalikan mengembalikan anak menjadi manusia normal ke dalam masyarakat. Anakpun diharapkan dapat menjadi manusia dewasa yang lebih baik dan berguna dalam masyarakat.

Restorative Justice diperlukan dalam proses penyelesaian secara non penal pada kasus anak karena :

1. Pemidanaan dapat membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan.
2. Pemidanaan kepada pelaku kejahatan tidak memberikan jaminan akan melegakan atau menyembuhkan korban seutuhnya.
3. Proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti dan memberikan efek trauma pada anak.
4. Pemasyarakatan sebagai kelanjutan pemidanaan bagi anak berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana khususnya anak dan tata hubungannya dengan korban.

Selain itu sudah saatnya pemerintah juga mulai membuat program-program yang bersifat edukatif sebagai ganti dari penjatuhan sanksi pidana penjara dengan dibangun lebih banyak tempat-tempat pendidikan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, seperti sekolah, pesantren atau tempat keagamaan yang sejenisnya, balai latihan kerja dan memberikan pengetahuan serta keterampilan khusus dalam menangani anak kepada para aparat penegak hukum. Pemerintah harus menyiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani masalah anak dan *concerned* terhadap masalah anak, sehingga terpisah dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan adanya pembedaan perlakuan dalam hal menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kasus pelaku tindak pidana dewasa.

## C. SARAN

1. Memasukkan konsep restorative justice ke dalam undang-undang sistem peradilan anak.
2. Membangun sekolah khusus bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana, menambah jumlah pesantren atau sekolah keagamaan dan balai latihan kerja ditiap kabupaten / kota di Indonesia.
3. Menambah jumlah lembaga pemasyarakatan anak dan rumah tahanan anak sesuai jumlah kabupaten / kota di Indonesia.
4. Menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Adrianus Meliala, Mamik Sri Supatnu, Santi Kusumaningrum, Kismi Widagso, Fikri Somyadewi, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*, http://152.118.58.226-

Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu , *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.

A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi dan ASPEHUPIKI di Hyatt Hotel, Surabaya, tanggal 14-16 Maret 2005.

Bimo Wologito, *Kenakalan Remaja (Juvenile Deliquency)*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1978.

Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Samin Yayasan SETARA, 2006.

Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta.

Haji N.A. Noor Mohammad, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan*, dalam *Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ifdhal Kasim (Editor), Elsam, Jakarta, 2001.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Johannes Sutoyo, *Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia*, Jakarta, 1993.

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial( 2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung 2005

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, www.pemantauperadilan.com

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

M. Musa, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak di Indonesia*, www.peradilanrestorative.com, 14 februari 2008.

Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Paulus Hadisuprapto,*Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Diponegoro University Press, Semarang, 2006.

---------- , *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005.

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984.

Soerjono Soekanto, *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983.

Tiga Pilar Kemitraan, *Pemidanaan Perlu Lebih Berpihak Kepada Korban*, http://localhost/tigapilar

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984.

Makalah *Potret Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, UNICEF Indonesia

Makalah APH Training-Diversi-RJ, FH UNDIP, 2007

www.restorativejustice.org : *What is Restorative Justice* ?

-------, *Dilema Peradilan Anak Antara Hukum (an) dan Keadilan*, Majalah Requisitoire, Volume 2/ I/ 2009.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 – PW.07 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 – PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.

Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolution No. 45/112, 1990.

Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985.